



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 93/PK.01-BA/9501/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

NOELLA E. N. KAFIAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN

JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

PEGUNUNGAN TRIWULAN III TAHUN

2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN III

TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan/ Distrik	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WAMENA	11	27206	23144	50350
2	KURULU	12	2975	3229	6204
3	ASOLOGAIMA	10	2463	2485	4948
4	HUBIKOSI	11	3322	3564	6886
5	BOLAKME	12	2454	2330	4784
6	WALELAGAMA	6	1464	1477	2941
7	MUSATFAK	10	1807	1932	3739
8	WOLO	8	4479	3813	8292
9	ASOLOKOBAL	9	2472	2227	4699
10	PELEBAGA	13	6503	6214	12717
11	YALENGGA	11	2085	2018	4103
12	TRIKORA	6	667	624	1291
13	NAPUA	9	2377	2363	4740
14	WALAIK	5	1384	1483	2867
15	WOUMA	7	3356	3130	6486
16	HUBIKIAK	8	5855	5625	11480
17	IBELE	10	4149	3770	7919
18	TANELAREK	8	1613	1526	3139
19	ITLAY HISAGE	9	1939	1978	3917
20	SIEPKOSI	9	1633	1684	3317
21	USILIMO	10	1539	1758	3297
22	WITA WAYA	5	920	1056	1976
23	LIBAREK	5	958	1117	2075
24	WADANGKU	5	1183	1022	2205
25	PISUGI	7	1436	1553	2989
26	KORAGI	5	1741	1512	3253
27	TAGIME	11	2752	2515	5267
28	MOLAGALOME	6	1272	1188	2460
29	TAGINERI	9	1738	1603	3341

No.	Nama Kecamatan/ Distrik	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
30	SILO KARNO DOGA	8	2309	2441	4750
31	PIRAMID	10	2630	2443	5073
32	MULIAMA	12	2434	2899	5333
33	BUGI	8	2150	1443	3593
34	BPIRI	7	778	783	1561
35	WELESI	7	1370	1387	2757
36	ASOTIPO	10	4684	4306	8990
37	MAIMA	7	3067	2886	5953
38	POPUGOBA	4	3088	3039	6127
39	WAME	4	947	897	1844
40	WESAPUT	8	4676	4397	9073
TOTAL		332	121.875	114.861	236.736

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR